

RELASI KUASA PENGETAHUAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIALs

Moch. Yufi

Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Yufiplerean1999@gmail.com

Abstract

This research discusses the prevalence of sexual violence in religious institutions, how the social construction of these cases occurs, the incident in question cannot be separated from the power of the perpetrator's knowledge which can be the cause of sexual violence in religious institutions. In the article, the author formulates two problems, first what is the role of social media in conveying news, especially about sexual violence to readers/audience. The second is how people respond to news on social media. Researchers in obtaining data using the library research method, first collect references from various books, journals, and other research reports that are in accordance with the themes in this research, researchers collect data through social media. So from the results of this study indicate the existence. First, sexual violence that occurs in religious institutions has two factors, internal and external factors. Second. With the existence of a power of knowledge relation between perpetrators who "have the authority of power" can control victims who in fact are under the authority of the perpetrators (santri). Apart from that, with the lasting social construction in the system that applies in Islamic boarding schools, it can affect cases of sexual violence in various religious institutions, especially Islamic boarding schools in Indonesia

Keywords: Sexual Violence, Relation Power of Knowing, Social media

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang maraknya kekerasan seksual yang berada di lembaga keagamaan, bagaimana terjadinya konstruksi sosial mengenai kasus-kasus tersebut, kejadian yang dimaksud tidak lepas dari kuasa pengetahuan pelaku yang dapat menjadi penyebab adanya kekerasan seksual di Lembaga keagamaan. Dalam artikel penulis merumuskan dua permasalahan, pertama bagaimana peran media sosial dalam menyampaikan berita khususnya tentang kekerasan seksual kepada pembaca/*audience*. Kedua bagaimana masyarakat dalam merespon berita di media sosial. Peneliti dalam memperoleh data menggunakan metode library research, pertama mengumpulkan referensi dari berbagai buku, jurnal, serta laporan penelitian lainnya yang sesuai dengan tema dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui media sosial. Sehingga dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya. *Pertama*, kekerasan seksual yang terjadi di lembaga keagamaan ada

dua faktor, faktor internal dan eksternal. *Kedua*. Dengan adanya relasi kuasa pengetahuan antara pelaku yang “memiliki otoritas kekuasaan” dapat menguasai korban yang notabenehnya di bawah kekuasaan pelaku (santri). Selain itu dengan langgengnya konstuksi sosial dalam system yang berlaku di pesantren dapat mempengaruhi terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di berbagai Lembaga keagamaan terutaman pesantren di Indonesia.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Relasi Kuasa, Pengetahuan, Sosial Media

A. Pendahuluan

Pesantren merupakan Lembaga keagamaan tertua di Indonesia yang dianggap sebagai tempat yang suci, serta tempat yang aman untuk belajar atau menimba ilmu keagamaan bagi para santri serta tempat yang aman dari perbuatan-perbuatan tercela¹. Dengan semakin berkembangnya zaman di tengah maraknya teknologi, sehingga pada realitasnya akhir-akhir ini justru hal tersebut menjadi kajian yang cukup menarik perhatian publik, karena dengan terjadinya beberapa kasus mengenai kekerasan seksual di lembaga-lembaga keagamaan mulai terungkap di berbagai media sosial seperti berita, Youtube, Instagram, twitter yang memberitakan terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual, hal itu lebih di sayangkan lagi karena pelakunya merupakan pemuka agama (Kiai/Ustadz) justru semakin marak terjadi di lembaga-lembaga keagamaan terutama di pesantren.²

Sehingga masyarakat dalam menerima atau membaca berita yang demikian dapat menimbulkan semakin terkikisnya kepercayaan masyarakat di Indonesia terhadap keamanan di lingkungan pesantren, karena lembaga keagamaan di anggap sebagai tempat yang aman serta dapat melindungi para santri atau murid yang belajar di suatu lembaga tersebut, namun dengan kehadirannya media sosial dalam menyampaikan informasi yang kemudian dibaca oleh masyarakat sudah mulai terungkap atas kejadian-kejadian seperti kekerasan seksual. Di Indonesia akhir-akhir ini di hebohkan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai pesantren, yang mana pelakunya merupakan pengasuh ataupun oleh sorang putra kiai (Gus) sebagaimana kasua yang terjadi di salah satu pesantren di Jawa timur³.

B. Tinjauan Teori

Studi terdahulu yang telah dilakukan mengenai kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren sudah banyak dilakukan, namun peneliti akan membagi dari beberapa hasil penelitian-penelitian terdahulu menjadi 3 aspek pembahasan mengenai tema yang serumpun, diantaranya: *pertama* merujuk kepada korban dari beberapa kasus kejadian

¹ Muhammad Anwar Fathoni dan Ade Nur Rohim, “Peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia,” *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)* 2 (2019): 133–40.

² N Huda, “Krisis Moralitas Guru Dan Solusinya: Kasus Pelecehan Seksual Oleh Guru Kepada Murid,” *Ta’dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam X* (2022).

³ Suparyanto dan Rosad (2015, “manajemen resiko kekerasan seksual di pesantren asshidiqiyah jombang Jawa timur,” *Suparyanto dan Rosad* (2022) 5, no. 3 (2020): 248–53.

kekerasan seksual mayoritas adalah perempuan, yang itu di dukung oleh pelaku merupakan pemilik kekuasaan, sehingga dapat di simpulkan bahwasanya yang dapat memancing hasrat untuk berbuat perilaku kekerasan seksual adalah postur dari tubuh perempuan sehingga pelaku memiliki Hasrat untuk menyetubuhi korban, sebagaimana dalam hasil penelitian ⁴, ⁵, ⁶.

Kedua, dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh ⁷, ⁸ dan ⁹, dapat di simpulkan bahwasanya dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh korban meliputi penderitaan, baik secara psikologis (trauma), fisik (kesakitan di bagian tertentu) maupun sosialnya (malu) serta mengalami traumatis yang berkepanjangan, bahkan dapat mengurangi nilai kepercayaan atau nilai-nilai spiritual dalam suatu ajaran agama itu sendiri, yang di dukung oleh pelaku merupakan dari seorang pemuka agama.

Ketiga, fokus penelitian yang menyoroti tentang kurikulum di pesantren yang bias gender, dengan di dasarkan pada aktifitas santri (putra maupun putri) agar lebih memanfaatkan waktu untuk beraktifitas yang positif dengan memanfaatkan adanya fasilitas yang di sediakan oleh lembaga, agar dapat mengurangi terjadinya kekerasan seksual yang bias gender, sehingga dapat di simpulkan bahwa penelitian-penelitian ini fokus pada pencegahan dalam terjadinya kasus kekerasan seksual, hal tersebut dapat di temukan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh ¹⁰, ¹¹ dan ¹². Dari studi yang telah di lakukan sebelumnya sejauh penelusuran peneliti belum ada yang membahas mengenai relasi kuasa atau kekuasaan yang di salah gunakan oleh pemuka agama, yang di maksud dalam hal ini adalah kiai maupun seorang putra kiai (gus) sebagai aktor dalam terjadinya tindakan kasus kekerasan seksual di lembaga keagamaan.

⁴ Abdullah Idi, "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault : Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>.

⁵ B Rudi Harnoko, "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan," *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 2, no. 1 (2012): 181–88.

⁶ Penny Naluria Utami, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu," *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 55, <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.71>.

⁷ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, dan Zahida Dwi Oentari, "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137–40.

⁸ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 13–28, <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.

⁹ Yoga Tursilarini Tateki, "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, no. 1 (2017): 77–92.

¹⁰ Dari Pengaruh Lesbian, Transgender Lgbt, dan D I Lingkungan, "Proceeding of Conference on Law and Social Studies UPAYA PREVENTIF PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK," 2022.

¹¹ Reni Dwi Septiani, "Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Anak* 10, no. 1 (2021): 50–58, <https://doi.org/10.21831/jpa.v10i1.40031>.

¹² Meni Handayani, "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak," *JIV-Jurnal Ilmiah Visi* 12, no. 1 (2017): 67–80, <https://doi.org/10.21009/jiv.1201.7>.

Adapun dari tujuan dilakukannya penelitian ini untuk melengkapi studi terdahulu yang telah dilakukan, namun dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, penulis belum menemukan hasil penelitian yang fokus pembahasannya mengenai berita online yang memberitakan terjadinya kekerasan seksual di lembaga keagamaan, dimana pelakunya merupakan pemegang kekuasaan yang disalah gunakan olehnya kepada korban yang tidak memiliki otoritas kekuasaan. Jika melihat kasus yang terjadi di salah satu pesantren di Jombang Jawa Timur, sebagai sampel dalam penelitian ini. Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis deskriptif analisis dengan teori relasi kuasa yang di gagas oleh Michael Foucault. Setidaknya ada dua rumusan masalah dalam fokus penelitian ini; *pertama*, apa saja yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. *Kedua*; bagaimana terjadinya relasi kuasa sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di lembaga keagamaan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang maraknya kejadian tentang kekerasan seksual yang terjadi di lembaga keagamaan (Pesantren), mengapa tempat yang telah di anggap suci serta di percayai oleh suatu masyarakat khususnya di Indonesia justru mengalami hal yang tidak sewajarnya, oleh karena itu peneliti untuk mengkaji hal tersebut membutuhkan kerangka untuk menemukan hal yang maksimal dan akurat. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan metode studi pustaka, dengan menelusuri beberapa tulisan baik dari buku, jurnal maupun media lainnya yang relevan dengan tema dalam penelitian ini.

Peneliti setelah memperoleh data dari hasil penelusuran melalui beberapa tahapan proses untuk mengolah data yaitu: observasi, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Tahapan observasi yaitu tahapan peneliti dalam mengumpulkan beberapa tulisan serta memilah dari hasil temuan penelitian terdahulu untuk mengetahui sejauh mana penelitian terdahulu yang telah di lakukan, pada tahapan verifikasi peneliti menganalisis dari hasil temuan data yang di peroleh dari buku, jurnal dan media lain yang masih relevan, serta tahapan seleksi data untuk menguji keorisinan data agar dapat dipertanggung jawabkan. Terakhir kesimpulan, yaitu setelah mengumpulkan data yang kemudian dianalisis peneliti menarik suatu kesimpulan umum dari hasil studi terdahulu yang kemudian dianalisis dengan subjek dalam penelitian ini. Dari hal tersebut penulis rasa perlu di lakukan kajian-kajian yang lebih mendalam dan sistematis agar mendapat solusi yang akurat, tentu hal itu tidak lepas dari peran peneliti serta pihak akademisi.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hegemoni Pengetahuan dan Konstruksi Seksualitas

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Lembaga-lembaga keagamaan khususnya di pesantren yang ada di Indonesia akhir-akhir ini semakin meningkat, serta berbagai jenis kekerasan yang terjadi, yang mana mayoritas korban dari terjadinya kekerasan seksual dialami oleh perempuan¹³ Perempuan sebagai makhluk yang seharusnya disayangi dan dilindungi, justru menjadi objek dalam kasus kekerasan seksual, sehingga korban yang mengalami kekerasan seksual disuatu lembaga keagamaan mulai berani mengungkap ke media sosial, baik melalui media berita maupun lembaga pengaduan terjadinya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban itu sendiri¹⁴. Berbagai jenis kekerasan seksual yang terjadi di pesantren merupakan hasil interaksi antara korban dan pelaku, hal tersebut tidak lepas dari ketimpangan relasi yang terjadi antara korban yang notabeneanya lebih rendah kekuasaannya sehingga mudah di kuasai oleh pelaku yang merupakan pemegang otoritas kekuasaan, sehingga terjadinya kekerasan seksual itu terjadi.

Kekerasan seksual merupakan hasil konstruksi sosial yang kemudian di sangkut pautkan pada jenis kelamin tertentu (perempuan/laki-laki), yang kemudian di langgengkan atau di normalisasikan oleh masyarakat atas pengetahuan akan hal tersebut, sehingga perempuan dan tubuhnya dipandang secara lebih sensitif, tubuh perempuan dianggap sebagai bagian dari kerangka besar tentang hasrat seksualitas¹⁵ yang menjadi tidak layak di bahas oleh perempuan itu sendiri. Perbincangan mengenai tubuh dan seksualitas perempuan berkaitan erat dengan relasi yang timpang atau tidak seimbang dalam penggunaan bahasa yang lebih feminim dan maskulin¹⁶. Sehingga penggunaan kata feminim berujung pada penggunaan kata di perkosa/di setubuhi, dicabuli, yang mana narasi di media sosial tentang perempuan berkaitan langsung sebagai objek dari aktivitas kekerasan seksual¹⁷. Di lain sisi perempuan dalam konstruksi pengetahuan yang dominan dipandang sebagai objek dalam konstruksi realitas, termasuk objek seksualitas. Tubuh perempuan di pandang sebagai sumber godaan bagi laki-laki, sumber fitnah, dan bahkan sumber persoalan sosial di masyarakat¹⁸, tidak lepas juga keterkaitan dari konstruksi tersebut juga mengakar kuat di

¹³ Harnoko, "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan."

¹⁴ Rifki Elindawati, "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi," *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–93, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.

¹⁵ Inayah Rohmaniyah, "Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini," *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 16, no. 1 (2018): 33, <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.33-52>.

¹⁶ Daniel Susilo dan Eben Haezer, "Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Berita Pemerkosaan Di Teks Media Daring," *Jurnal Kawistara* 7, no. 1 (2017): 41, <https://doi.org/10.22146/kawistara.15636>.

¹⁷ Kadek Kiki Astria, Ahmad Khairul Nuzuli, dan Fitri Handayani, "Etika Jurnalistik, Perempuan dan Pemberitaan Pelecehan Seksual di Media Online," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 3, no. 2 (2021): 191–99, <https://doi.org/10.32939/ishlah.v3i2.104>.

¹⁸ Rohmaniyah, "Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini."

Lembaga keagamaan atau pesantren yang mana laki-laki dianggap lebih superior sedangkan perempuan cenderung lebih inferior.

Selanjutnya ada beberapa tahapan yang di amati oleh penulis melalui media berita online, pada tahap ini merupakan sebuah penyebaran konstruksi dari media sosial kepada pembaca, dalam hal ini pemberitaan sudah sampai kepada khalayak umum dan pembaca, sehingga terjadi peristiwa pembentukan konstruksi pada masyarakat, setidaknya melalui tiga tahapan dan berlangsung dengan generik. *Pertama*, konstruksi realitas pembenaran, *kedua*, kesediaan dikonstruksi oleh media sosial, ketiga untuk pilihan konsumtif, sebagaimana dalam tulisan¹⁹. Pertama, konstruksi pembenaran sebagai bentuk dari konstruksi media sosial yang mulai terbangun di masyarakat serta cenderung menganggap dan membenarkan segala sesuatu yang tersaji dalam media sosial sebagai sebuah realitas kebenaran. Dalam arti lain, sajian informasi media sosial seolah-olah memiliki kewenangan dalam sikap untuk membenarkan sebuah peristiwa. Hal tersebut merupakan pembentukan konstruksi tahap yang pertama. *Kedua*, yaitu kesediaan dikonstruksi oleh media sosial, yang merupakan sikap yang bersifat generik (lazim) pada tahap awal. Dimana pilihan setiap orang sebagai pemirsa dan pembaca berita media sosial disebabkan oleh pilihannya menjadi bersedia pikirannya dikonstruksi oleh media sosial. *Ketiga*, yaitu konsumsi media sosial dijadikan sebagai pilihan yang konsumtif, dalam arti lainnya menjadikan seseorang mengalami ketergantungan pada media sosial dalam menerima suatu informasi tanpa adanya suatu pembuktian.

Sehingga media sosial menjadi habitus yang selalu di konsumsi dalam suatu kehidupan yang tidak dapat terpisahkan dan dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konsidi tertentu seseorang merasa ada yang kurang atau tidak bisa beraktivitas sebelum menonton tv atau menonton youtube. Dengan kata lain Media secara stimulan memberikan suatu pandangan pada ranah seksualitas, bahwasanya perempuan sebagai objek yang sah dimiliki oleh laki-laki. sehingga Perempuan sebagai korban acapkali diposisikan bersalah sebagai pihak yang kotor dan hina serta tidak memiliki kuasa untuk menentukan pilihan²⁰. Oleh karenanya media daring dengan karakteristiknya turut serta melestarikan ideologi yang tidak peka terhadap perempuan. Utamanya dalam mengkonstruksi seksualitas perempuan secara sistemik, media sosial seakan-akan menggambarkan perempuan dalam posisi ketidakberdayaan dalam menghadapi dominasi yang dimiliki oleh laki-laki (maskulin).

2. Bentuk-bentuk Kekerasan seksual yang terjadi di pesantren

Pada umumnya kekerasan seksual merupakan suatu Tindak kekerasan yang berbasis gender (*gender based violence*) di mana pada saat ini seringkali difahami sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau penderitaan fisik yang dialami oleh korban,

¹⁹ Kiki Astria, Nuzuli, dan Handayani, "Etika Jurnalistik, Perempuan dan Pemberitaan Pelecehan Seksual di Media Online."

²⁰ Anindya, Dewi, dan Oentari, "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan."

sehingga dampak dari terjadinya kekerasan seksual yang di alami oleh korban akan mengalami traumatis pada mental-psikologis²¹. Dalam perspektif feminisme akar dari kekerasan seksual merupakan suatu paradigma atau cara pandang aktor yang dapat dipengaruhi oleh pandangan stereotip terhadap keberadaan seorang perempuan. Sehingga secara sadar maupun tidak sadar perempuan seringkali dipandang sebagai *the second sex* (kelamin kedua) dan *second-sex citizens* (warga negara sex kedua)²². Hal inilah yang menunjukkan adanya persoalan ketidak setaraan gender yang telah berkembang cukup lama dan membentuk suatu konstruksi sosial-budaya tersendiri mengenai persoalan-persoalan perempuan, terutama tentang pandangan terhadap tubuh terutama pada bagian seksualitasnya. Pertumbuhan situs media daring yang melesat di Indonesia juga membawa beberapa dampak yang cukup serius, terutama dalam pandangan pembaca bagaimana media sosial merepresentasikan seksualitas dalam berita yang disajikan, bahwa seksualitas perempuan sebagai objek yang menguntungkan bagi media sosial untuk dikomersilkan dan dieksploitasi²³.

Menurut Komnas HAM perempuan “kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang sebagai fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang”²⁴. Setidaknya terdapat 15 jenis kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan, antara lain pelecehan seksual, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, perkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, perbudakan seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi, kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas serta nama baik agama, sebagaimana dalam tulisan²⁵.

Oleh karena itu, mengenai perilaku atau perbuatan suatu tindakan yang dapat dikategorikan pada satu bentuk kekerasan seksual menjadi peroblem berkepanjangan jika hal tersebut tidak mendapat perhatian yang cukup serius dari akademisi, secara umum perbuatan yang dapat di kategorisasikan ke dalam bentuk kekerasan seksual ialah suatu perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak, yang dalam hal ini sering tertuju kepada

²¹ Harnoko, “Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.”

²² Idi, “Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault : Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.”

²³ Susilo dan Haezer, “Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Berita Perkosaan Di Teks Media Daring.”

²⁴ KOMNAS Perempuan, “Risalah Kebijakan Kekerasan Seksual,” *Buku Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)* 1, no. 1 (2019): 1–13.

²⁵ Elindawati, “Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.”

perempuan sebagai korban dari terjadinya kekerasan seksual. Namun tidak hanya itu saja yang dapat dikategorisasikan sebagai bentuk kekerasan seksual, missal dalam penelitian yang dilakukan oleh Lukman, yang mana ia mengkategorikan bentuk-bentuk kekerasan seksual menjadi empat bagian²⁶ “Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child phornografi*). Kekerasan seksual terhadap atau dengan sebutan lain perlakuan salah secara seksual bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat kelamin, bahkan sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual, bahkan perbuatan incest (pencabulan)²⁷.

3. Pesantren di Indonesia; Sejarah dan Karakteristik

Istilah pesantren berasal dari India apabila di amati serta di tinjau dari berbagai sudut pandang serta system yang ada di pesantren saat ini, yang mana diperkuat dengan alasan bahwa pesantren berasal dari kata *shastri* yang berasal dari bahasa India. Sistem pesantren sudah diterapkan pada zaman Hindu-Budha, kemudian dilakukan proses islamisasi ketika Islam mulai masuk ke Indonesia serta menyebar di wilayah nusantara. Namun pesantren juga bisa disebut dengan pondok pesantren karena di tinjau dari Kata pondok yang memiliki arti bangunan yang terbuat dari bambu, atau bisa juga diartikan sebagai asrama tempat tinggal para santri. Menurut Dhofier kata pondok bisa juga berasal dari kata *funduq* dalam bahasa Arab yang bermakna hotel atau asrama²⁸. Sedangkan kata pesantren berasal dari istilah santri yang diawali dengan awalan pe- dan mendapat akhiran -an yang berarti tempat santri tinggal. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki asrama untuk para santri atau muridnya tinggal.

Ada beberapa pola pengajaran yang di terapkan di berbagai pesantren, ada yang menggunakan sistem “halaqah”, artinya diskusi untuk memahami isi kitab kuning, namun bukan untuk mempertanyakan kemungkinan benar atau salahnya yang diajarkan, akan tetapi untuk memahami apa maksud serta tujuan dari apa yang diajarkan dalam kitab tersebut²⁹. Sedangkan Kurikulum yang cenderung sepenuhnya kepada kyai atau pengasuh pondok pesantren. Kemudian sebagian santrinya ada yang menetap di pondok kemudian di sebut (santri mukim), sedangkan santri yang tidak menetap di pondok di sebut (santri kalong). pada sistem madrasah (*schooling*) yang diterapkan hanya untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk tradisional, tanpa mengenalkan

²⁶ Lukman Hakim Nainggolan, “Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur,” *Jurnal Equality* 13, no. 1 (2008): 73–81.

²⁷ Nainggolan.

²⁸ Fathoni dan Rohim, “Peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia.”

²⁹ M Jannah, “Peranan Pondok Pesantren Darul A’mal Dalam Perubahan Sosial Warga Metro Barat,” 2020.

pengajaran umum seperti matematika, fisika, biologi, penjas kes dan ilmu umum lainnya³⁰. Dari definisi di atas maka pesantren secara esensi dapat dipahami bahwa pesantren merupakan suatu tempat bagi orang yang belajar atau memahami kitab-kitab suci serta sebagai tempat bagi orang yang berusaha memperbaiki taraf kehidupan dirinya menuju arah yang lebih baik.

Pesantren secara historis telah mendokumentasikan berbagai peristiwa besar dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejak awal penyebaran agama Islam di Indonesia, pesantren merupakan saksi terdepan dan merupakan sarana yang penting bagi kegiatan Islamisasi. Perkembangan dan kemajuan masyarakat Islam Nusantara, tidak mungkin terpisahkan dari peranan yang dimainkan pesantren. Besarnya kontribusi pesantren dalam perjalanan bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Apalagi pesantren telah dianggap sebagai lembaga pendidikan yang mengakar kuat dari budaya asli bangsa Indonesia. Kehadiran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, kini semakin diminati oleh banyak kalangan masyarakat. Hal ini membuktikan lembaga keagamaan mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan di masa depan. Menurut data di Kementerian Agama pada tahun 1998, bahwa dari 8.991 pondok pesantren saat itu, terdapat 1.598 berada di wilayah perkotaan sedangkan yang ada di wilayah pedesaan sebanyak 7.393. Data ini menunjukkan adanya pergeseran jumlah pesantren yang ada di perkotaan dari tahun ke tahun³¹. Dengan melihat kecenderungan ini, diprediksi suatu saat nanti akan terjadi pertimbangan jumlah pesantren antar kota dan desa sesuai dengan perkembangan zaman.

Kemudian mengenai beberapa karakteristik pesantren secara umum yang dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) pesantren tidak menggunakan batasan umur bagi santri-santri; (2) pesantren tidak menerapkan batas waktu pendidikan, karena sistem pendidikan di pesantren bersifat pendidikan seumur hidup (*life-long education*); (3) santri di pesantren tidak diklasifikasikan dalam jenjang-jenjang menurut kelompok usia, sehingga siapa pun di antara masyarakat yang ingin belajar dapat menjadi santri; (4) santri boleh bermukim di pesantren sampai kapan pun atau bahkan bermukim di situ selamanya; dan (5) pesantren pun tidak memiliki peraturan administrasi yang tetap³². Karena Kiai mempunyai wewenang penuh untuk menentukan kebijaksanaan dalam pesantren, baik mengenai tata tertib maupun sistem pendidikannya, termasuk menentukan materi/silabus pendidikan dan metode pengajarannya. Sebagai lembaga pendidikan yang dikelola sepenuhnya oleh kiai dan santri, keberadaan pesantren pada dasarnya berbeda di berbagai tempat dalam kegiatan maupun bentuknya. Meski demikian, secara umum dapat dilihat adanya pola yang sama pada pesantren yaitu kewenangan penuh ada di tangan kiai/pengasuh.

³⁰ Muhammad dan Paisun Nihwan, "Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf dan Modern)," *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2019): 59–81.

³¹ Nia Indah Purnamasari, "Konstruksi Sistem Pendidikan Pesantren Tradisional di Era Global: Paradoks dan Relevansi," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2016): 73–91.

³² Purnamasari.

4. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di pesantren

Berbagai bentuk kekerasan seksual yang semakin marak terjadi, bukan hanya di umum maupun tempat-tempat privat, bahkan hal itu juga terjadi di lingkungan keagamaan, yang mana pelakunya merupakan orang yang seharusnya melindungi akan hal-hal demikian namun justru menjadi aktor dalam terjadinya kekerasan seksual di Lembaga keagamaan. mengungkap bagaimana praktik-praktik kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama seperti ustadz atau kyai terhadap santri. Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan merupakan kasus yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang sangat serius dari berbagai pihak, karena kasus kekerasan seksual masih menjadi fenomena gunung es yang hanya tampak puncaknya saja, dalam artian kasus tersebut masih jarang terungkap, tidak diadukan, tidak dilaporkan, atau bahkan tidak di respon dengan berbagai macam alasan.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan. telah banyak para sarjana yang menguraikannya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Para pakar kriminologi telah berusaha untuk merumuskan apa yang menjadi faktor penyebab kejahatan, tetapi tidak seorang pun dapat memberikan batasan yang mutlak tentang faktor utama dalam kasus-kasus kekerasan³³. Jika di dalam mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan akan dijumpai berbagai macam faktor; dimana suatu faktor tertentu dapat menimbulkan suatu kejahatan, sedangkan faktor lain menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula. Hal inilah yang oleh beberapa sarjana kriminologi meyebutnya sebagai multiple faktor.

5. Faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual di pesantren

Pesantren pada umumnya merupakan suatu kepercayaan masyarakat sebagai tempat yang aman dari berbagai macam terjadinya perilaku yang buruk, namun dalam hal ini penulis akan mengungkapkan bahwa kekerasan seksual bisa saja terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja. Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di pesantren. *Pertama*, dari factor internal yang munculnya dari individu, Faktor Kejiwaan, yakni kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal, sehingga melakukan perkosaan terhadap korban wanita yang tidak menyadari keadaan diri si

³³ Nainggolan, "Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur."

penjahat, yakni sakit jiwa, psycho patologi dan aspek psikologis dari instink-seksuil³⁴. Di lain sisi yang mana pelaku seringkali yang memiliki kuasa dalam melakukannya, karena ia dapat menguasai si korban yang bisa di kuasai atau di kendalikan. *Kedua*, faktor eksternal. Faktor ekstern merupakan faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku. Faktor eksternal ini berpangkal pokok pada individu, seperti Faktor Sosial Budaya, meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Karena aspek sosial budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu sendiri sangat mempengaruhi naik turunnya moralitas seseorang. Suatu kenyataan yang terjadi dewasa ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia³⁵.

Konsep kepatuhan yang harus dilakukan oleh seorang santri terhadap Kiai di pesantren menjadi sistem pengajaran (budaya) sampai saat ini yang cenderung satu arah. (suatu kekuasaan berpusat pada pengetahuan. Karena kekuasaan akan melahirkan pengetahuan serta menentukan arah pengetahuan yang di bentuk oleh kekuasaan) (kiai-santri). Hal tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya ketimpangan relasi kuasa. Dalam hal ini jika mengutip pendapat Foucault bahwasanya kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup yang mana terdapat beberapa posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Karena kekuasaan itu sendiri menyebar tanpa bisa dilokalisasi atau di bagi sehingga dapat meresap ke dalam seluruh jalinan dalam tatanan hubungan sosial³⁶. Kekuasaan beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum siapa pun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, lembaga-lembaga. Lagi pula sifatnya bukan represif, melainkan menormalisasikan susunan-susunan masyarakat, karena kekuasaan dalam pandangan faucalt lebih kepada individu. Kuasa dalam Bahasa Indonesia kerap di artikan dengan kekuasaan, sedangkan dalam Bahasa Inggris nya adalah power.

Kekuasaan selalu mengandaikan adanya orang yang menjadi penguasa dan adanya orang lain dikuasai, sedangkan pengertian kuasa oleh Foucault sangat netral. Foucault juga mengakui bahwa kata kuasa bisa mengantar orang ke pengertian dominasi dalam arti ada orang yang menguasai dan ada yang dikuasai. Penggunaan kuasa seperti ini sangat berat sebelah, dalam arti ada pihak lemah yang selalu ditekan dan ada pihak kuat dan lebih berpengaruh bahkan selalu mendominasi yang lain. Padahal, arti kuasa menurut Foucault sangat netral dan bahwa kuasa seperti ini ada di dalam diri setiap orang. Artinya bahwa kuasa itu dimiliki oleh setiap individu manusia dan kuasa tidak berada di luar manusia melainkan melekat dengan diri sendiri.

³⁴ Nainggolan.

³⁵ Ahmad Badawi, "Konsep SQ sebagai arah baru Pengembangan Pendidikan Islam" 53, no. 9 (2008).

³⁶ Idi, "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault : Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi."

6. Implikasi kekerasan seksual di pesantren

Pelecehan seksual memang dapat terjadi di mana saja, tidak terkecuali di tempat yang dianggap sebagai lingkungan yang “dianggap” agamis, salah satunya pondok pesantren. Fenomena dugaan pelecehan seksual kepada santriwati yang terjadi di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Kabupaten Jombang yang diduga dilakukan oleh seorang putra Kyai pengasuh pondok pesantren tersebut, yang dalam hal ini menjadi lebih disorot oleh media dan masyarakat. Hal itu tidak lain merupakan pemberitaan media online sehingga masyarakat lebih menyoroti kasus tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya lingkungan pondok pesantren yang merupakan lingkungan aman dari berbagai persoalan bahaya bagi penimba ilmu agama, justru kecolongan dengan adanya kasus pelecehan seksual tersebut.

Sistem Pendidikan di berbagai pesantren sangat beragam, namun dalam tulisan ini penulis membatasi pesantren yang masih menggunakan sistem pendidikan tradisional, yang mana seorang santri (*klien*) yang di artikan sebagai orang yang memiliki kedudukan lebih rendah harus patuh pada perintah (*patron*) orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi (kiai/gus/ustadz) dengan konsep “*sami’na wa atho’na*” (kami mendengar dan kami patuh). Sehingga pembelajaran di pesantren cenderung mengabaikan kesetaraan gender. Dikarenakan sudah turun temurun dan mandarah daging yang di bungkus oleh konstruksi sosial serta di normalisasikan oleh masyarakat secara umum. Di lain sisi Konstruksi seksualitas dalam penyampaiannya di berbagai media dalam menyampaikan berita kepada khalayak umum dapat menimbulkan stigma negative, oleh karena itu jika yang di ditampilkan oleh media berita online tentang hal yang negativ, terutama dalam menyampaikan berita-berita yang mengenai “kekerasan seksual di Pesantren” tak lepas dari adanya kekuasaan yang disalah gunakan oleh pemangku kebijakan, sehingga mengarah kepada lembaganya, padahal yang melakukan terhadap terjadinya kekerasan seksual hanya satu orang saja, namun hal itu justru dapat merepresentasikan semua apa yang ada di Lembaga tersebut yang dapat mengurangi rasa percaya padapesantren.

E. Penutup

Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat diambil benang merahnya, bahwasanya Pesantren yang pada dasarnya sebagai tempat mencari ilmu agama telah dianggap sebagai tempat yang aman dari berbagai perbuatan yang tercela, akan tetapi dengan adanya temuan dan ungkapan pemberitaan dari media sosiaal yang memberitakan berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di Lembaga keagamaan terutama di pesantren, dalam hal ini justru dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap keamanan santri di pesantren yang akhir-akhir ini semakin banyak kasus kekerasan yang terjadi di pesantren mulai terungkap.

Terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan di pesantren, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dengan masuk kuatnya kebudayaan dan sistem di pesantren tradisional masih tertanam sistem patuh pada Guru atau Kiai yang di

kenal dengan istilah (*sami'na wa ato'na*), dalam kasus-kasus tersebut tidak dapat di pungkiri bahwasanya pelaku sebagai pemegang otoritas kekuasaan atau di kenal dengan istilah ketimpangan relasi kekuasaan yang dapat mengendalikan korban, karena korban merupakan santri aktif di pesantren tersebut, sehingga terjadinya kekerasan seksual tersebut adanya ketimpangan relasi kekuasaan yang berlaku. Untuk mengurangi kejadian tersebut dengan memanfaatkan fasilitas yang ada serta memperpadat kegiatan dan pengawasan yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira Dewi, dan Zahida Dwi Oentari. "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137–40.
- Badawi, Ahmad. "Konsep SQ sebagai arah baru Pengembangan Pendidikan Islam" 53, no. 9 (2008).
- Elindawati, Rifki. "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–93. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.
- Fathoni, Muhammad Anwar, dan Ade Nur Rohim. "Peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia." *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE)* 2 (2019): 133–40.
- Handayani, Meni. "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak." *JIV-Jurnal Ilmiah Visi* 12, no. 1 (2017): 67–80. <https://doi.org/10.21009/jiv.1201.7>.
- Harnoko, B Rudi. "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 2, no. 1 (2012): 181–88.
- Huda, N. "Krisis Moralitas Guru Dan Solusinya: Kasus Pelecehan Seksual Oleh Guru Kepada Murid." *Ta'dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam X* (2022).
- Idi, Abdullah. "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault : Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>.
- Jannah, M. "Peranan Pondok Pesantren Darul A'mal Dalam Perubahan Sosial Warga Metro Barat," 2020.

- Kiki Astria, Kadek, Ahmad Khairul Nuzuli, dan Fitri Handayani. "Etika Jurnalistik, Perempuan dan Pemberitaan Pelecehan Seksual di Media Online." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 3, no. 2 (2021): 191–99. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v3i2.104>.
- KOMNAS Perempuan. "Risalah Kebijakan Kekerasan Seksual." *Buku Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)* 1, no. 1 (2019): 1–13.
- Lesbian, Dari Pengaruh, Transgender Lgbt, dan D I Lingkungan. "Proceeding of Conference on Law and Social Studies UPAYA PREVENTIF PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK," 2022.
- Nainggolan, Lukman Hakim. "Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur." *Jurnal Equality* 13, no. 1 (2008): 73–81.
- Nihwan, Muhammad dan paisun. "Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf dan Modern)." *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2019): 59–81.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 13–28. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.
- Purnamasari, Nia Indah. "Konstruksi Sistem Pendidikan Pesantren Tradisional di Era Global: Paradoks dan Relevansi." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2016): 73–91.
- Rohmaniyah, Inayah. "Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 16, no. 1 (2018): 33. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.33-52>.
- Septiani, Reni Dwi. "Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Anak* 10, no. 1 (2021): 50–58. <https://doi.org/10.21831/jpa.v10i1.40031>.
- Suparyanto dan Rosad (2015). "manajemen resiko kekerasan seksual di pesantren asshidiqiyah jombang jawa timur." *Suparyanto dan Rosad (2022)* 5, no. 3 (2020): 248–53.
- Susilo, Daniel, dan Eben Haezer. "Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Berita Pemerkosaan Di Teks Media Daring." *Jurnal Kawistara* 7, no. 1 (2017): 41. <https://doi.org/10.22146/kawistara.15636>.
- Tateki, Yoga Tursilarini. "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, no. 1 (2017): 77–92.

Utami, Penny Naluria. "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu." *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 55. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.71>.